



PUTUSAN

Nomor 420/Pdt.G/2020/PA Sak.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

PENGGUGAT, NIK 1408076109910006, tempat/tanggal lahir T. Air, 21 September 1991/umur 29 tahun, tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Siak, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK 1405023010810004, tempat/tanggal lahir Sragen, 30 Oktober 1981/umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Sopir, tempat tinggal dahulu di Kabupaten Siak sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 28 September 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura dengan register Nomor 420/Pdt.G/2020/PA Sak., tanggal 29 September 2020, dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2011 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pangkatan, Kabupaten Labuhan Batu, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. 227/11/X/2011 tertanggal 17 Oktober 2011;

Halaman 1 dari 13. Putusan No.420/Pdt.G/2020/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus gadis, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama:
 - ANAK I, lahir tanggal 25 Februari 2012;
 - ANAK II, lahir tanggal 25 Februari 2012;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat yang beralamatkan di SP. 7, Simpang Perak Jaya, RT. 003, RW. 001, Kampung Simpang Perak Jaya, Kecamatan Kerinci Kanan, Kabupaten Siak Sekitar 5 bulan; kemudian Penggugat dan Tergugat pindah kerumah sendiri yang beralamatkan di Jalur 3, SP. 7, Simpang Perak Jaya, RT. 003, RW. 001, Kampung Simpang Perak Jaya, Kecamatan Kerinci Kanan, Kabupaten Siak dan Tergugat sejak tanggal 5 Januari tahun 2019 hingga sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi sejak awal bulan April tahun 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan oleh karena;
 - a) Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
 - b) Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga(KDRT);
 - c) Tergugat bersifat emosional dan tempramental;
 - d) Tergugat suka bembuk-mabukan dan suka berjudi;
 - e) Tergugat ketika berselisih selalu mengucapkan kata-kata cerai;
6. Bahwa puncak dari perkecokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 5 Januari tahun 2019 yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dimana Tergugat pergi dan meninggalkan Penggugat tanpa berpamitan. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

Halaman 2 dari 13. Putusan No.420/Pdt.G/2020/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (PENGGUGAT) Terhadap Penggugat (TERGUGAT)
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 420/Pdt.G/2020/PA Sak., tanggal 27 Oktober 2020 dan 02 November 2020, Tergugat telah dipanggil secara resmi

Halaman 3 dari 13. Putusan No.420/Pdt.G/2020/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan patut untuk datang menghadap di persidangan dan juga tidak datangnya tersebut tanpa didasari alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar dapat mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan dibacakan surat gugatan Penggugat dan terhadap seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada yang dirubah dan ditambah;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, sebagai berikut:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama PENGGUGAT dan TERGUGAT Nomor 227/11/X/2011 tanggal 17 Oktober 2011, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkatan, Kabupaten Labuhan Batu. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup di nazegelen serta telah dicocokkan dengan yang aslinya dan telah dinyatakan sesuai dengan yang aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan beri tanda bukti P;

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Siak. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat sudah menikah dengan Dulyadi, dan Saksi mengenalnya;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga setelah menikah di tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke rumah sendiri yang beralamatkan di RT.003, RW.001, Desa Simpang Perak Jaya, Kecamatan Kerinci Kanan, Kabupaten Siak, yang sekaligus merupakan tempat kediaman bersama terakhir;

Halaman 4 dari 13. Putusan No.420/Pdt.G/2020/PA.Sak



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun, namun sekarang antara keduanya sering terjadi pertengkaran dan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa Saksi bisa mengetahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran, karena Saksi sering kali mendengar keduanya bertengkar di rumah tempat tinggal bersamanya dalam rentang sekitar 2 (dua) tahun terakhir, dimana yang menjadi permasalahannya adalah Tergugat suka mabuk-mabukan, Tergugat suka berjudi dan ketika bertengkar Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat dan sering mengucapkan kata cerai terhadap Penggugat;
 - Bahwa Saksi bisa mengetahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena sejak awal tahun 2019 hanya Penggugat yang tinggal di rumah tempat tinggal bersama, sementara Tergugat tidak menetap di sana bahkan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya sekarang;
 - Bahwa Saksi telah menasihati Penggugat agar berupaya mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Siak. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat sudah menikah dengan Dulyadi, dan Saksi mengenalnya;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga setelah menikah di tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke rumah sendiri yang beralamatkan di RT.003, RW.001, Desa



Simpang Perak Jaya, Kecamatan Kerinci Kanan, Kabupaten Siak, yang sekaligus merupakan tempat kediaman bersama terakhir;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun, namun sekarang antara keduanya sering terjadi pertengkaran dan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran, karena Saksi sering kali mendengar keduanya bertengkar di rumah tempat tinggal bersamanya dalam rentang sekitar 2 (dua) tahun terakhir, dimana yang menjadi permasalahannya adalah Tergugat suka mabuk-mabukan, Tergugat suka berjudi dan ketika bertengkar Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat dan sering mengucapkan kata cerai terhadap Penggugat;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena sejak awal tahun 2019 hanya Penggugat yang tinggal di rumah tempat tinggal bersama, sementara Tergugat tidak menetap di sana bahkan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya sekarang;
- Bahwa Saksi telah menasihati Penggugat agar berupaya mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan dengan alat bukti yang telah diajukannya di atas, dan Penggugat juga telah menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap mempertahankan gugatannya dan mohon diberi putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 13. Putusan No.420/Pdt.G/2020/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak datangnya tersebut tanpa didasari alasan hukum yang sah. Maka patut dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap sidang tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sepanjang gugatan Penggugat berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara **Cerai Gugat** yang diajukan oleh Penggugat yang beralamat tempat tinggal masih di wilayah hukum Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura, sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Maka Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura secara absolut dan relatif berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat untuk mempertahankan perkawinannya dan berdamai kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Maka usaha damai sebagaimana yang diatur dalam Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dinyatakan telah dilaksanakan dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mohon kepada pengadilan agar mengabulkan gugatannya dengan menjatuhkan talak satu bain suhrah Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat tersebut, adalah karena antara suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang mulai terjadi sejak bulan April 2018 dengan penyebab

Halaman 7 dari 13. Putusan No.420/Pdt.G/2020/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang tersebut dalam dalil gugatan Penggugat, Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, melakukan KDRT terhadap Penggugat, dan suka mabuk-mabukan dan judi dan puncaknya terjadi pada tanggal 05 Januari 2019 yang ditandai dengan berpisahnya Penggugat dengan Tergugat sampai sekarang karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui keberadaannya lagi sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda bukti P dan dua orang saksi yang Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti surat P merupakan fotokopi dari sebuah akta otentik berupa Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya. Maka bukti tersebut dinilai telah memenuhi unsur formal bukti surat sesuai ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga patut diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat P tersebut, pada pokoknya memuat data yang relevan dengan posita angka 1 mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah. Sehingga patut dinyatakan terbukti hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 15 Oktober 2011 dan sampai saat ini belum pernah putus karena perceraian, olehkarenanya Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan hukum dalam perkara ini (legitima persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat di atas adalah orang dekat Penggugat yang tidak dilarang untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini dan keduanya juga telah dewasa, sehat jasmani dan rohaninya serta masing-masing telah memberikan kesaksiannya di bawah sumpah. Oleh karenanya secara formil sesuai ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 175 R.Bg, keduanya patut diterima dan didengar kesaksiannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian keterangan para saksi di atas, Majelis Hakim menilai, bahwa para saksi menerangkan hal saling bersesuaian dan menguatkan, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat

Halaman 8 dari 13. Putusan No.420/Pdt.G/2020/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat suka mabuk-mabukan dan berjudi serta sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap Penggugat dan puncaknya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang sampai sekarang sudah lebih satu tahun dan sudah tidak diketahui lagi keberadaannya para saksi sudah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat untuk dapat mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi di atas, berdasarkan apa yang dilihat dan diketahuinya secara langsung dan kesaksian mana dinilai relevan dengan dalil gugatan Penggugat. Oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 306-309 R.Bg., kesaksian tersebut, patut diterima dan dinyatakan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dikaitkan dengan pembuktian yang telah dipertimbangkan di atas, maka dapat Majelis Hakim uraikan fakta yang diketemukan di persidangan, sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat suami istri yang menikah pada tanggal 15 Oktober 2011;
2. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun karena Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dengan sebab Tergugat suka mabuk-mabukan dan bermain judi serta sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap Penggugat;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran ditandai dengan berpisahnya Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang sampai sekarang sudah lebih satu tahun dan sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;
5. Bahwa Penggugat diberi nasehat oleh orang dekat Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, telah dapat dinyatakan terbukti adanya fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 9 dari 13. Putusan No.420/Pdt.G/2020/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, sehingga Penggugat dengan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan hukum dalam perkara ini (legitima persona standi in judicio);
2. Bahwa dengan telah terbuktinya antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat suka mabuk-mabukan dan berjudi serta sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat, dan puncaknya di tandai dengan berpisahnya Penggugat dengan Tergugat selama lebih satu tahun sampai sekarang dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sudah tidak diketahui keberadaannya lagi;

Menimbang, bahwa tujuan luhur dari perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, adalah terwujudnya kondisi rumah tangga yang bahagia dan kekal atau sakinah, mawaddah dan rahmah. Maka untuk terwujudnya kondisi rumah tangga yang demikian disyaratkan antara suami istri harus mempunyai ikatan batin yang kuat dan saling mencintai, sebagaimana yang dapat dipahami dari firman Allah, SWT dalam **Surat Ar-rum**, ayat 21 yang berbunyi:

وَ مِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَ جَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَ رَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir untuk mewujudkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, sudah terlihat jelas ikatan batin atau kasih sayang antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak ada lagi, sehingga telah patut disimpulkan hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan sudah tidak dapat dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah

Halaman 10 dari 13. Putusan No.420/Pdt.G/2020/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak patut untuk dipertahankan lagi karena jika dipaksakan untuk dipertahankan sudah tidak akan mendatangkan manfaat bagi keduanya, akan tetapi justru akan menambah panjang pelanggaran terhadap hak dan kewajiban sebagai suami istri dan hal itu berdampak kepada penderitaan batin yang akan dialami Penggugat yang berkepanjangan. Sehingga keadaan itu patut dipertimbangkan sebagai mudharat yang harus dihindari sesuai dengan asas hukum Islam dalam kitab al-Asybah wa al-Nazhoir (الأشبهاء والنظائر), halaman 62 sebagai berikut:

فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالباً

Artinya: "Apabila berlawanan antara mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya".;

Menimbang, bahwa relevan dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan doktrin hukum Islam dalam Kitab **Mada Hurriyah al-Zaujiyah, fi al-Thalaq**, Hal. 83 yang diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam perkara ini, yang berbunyi:

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: "Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami istri telah hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan";

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan oleh karenanya patut dinyatakan Penggugat telah cukup alasan untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pula berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek, yaitu dengan menjatuhkan talak

Halaman 11 dari 13. Putusan No.420/Pdt.G/2020/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, sesuai dengan yang ditentukan dalam Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum mengenai pembebanan biaya perkara, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, akan semua pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp709.000,00 (tujuh ratus sembilan ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura pada hari **Selasa**, tanggal 09 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, oleh **Wachid Baihaqi, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **H. Muhammad Novriandi, S.H.**, dan **Deded Bakti Anggara, L.c.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama serta dibantu oleh **Ramai Yulis, S.E.I.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Ttd

Wachid Baihaqi, S.H.I., M.H.

Halaman 12 dari 13. Putusan No.420/Pdt.G/2020/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Ttd

H. Muhammad Novriandi, S.H.

Deded Bakti Anggara, L.c.

Panitera Pengganti,

Ttd

Ramai Yulis, S.E.I.

Perincian Biaya:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	Rp	30.000,00
b. Panggilan pertama Penggugat	Rp	10.000,00
c. Panggilan pertama Tergugat	Rp	10.000,00
d. Redaksi	Rp	10.000,00
e. Pemberitahuan isi putusan	Rp	10.000,00
2. Biaya ATK	Rp	60.000,00
3. Panggilan	Rp	500.000,00
4. Pemberitahuan isi putusan	Rp	70.000,00
5. Meterai	Rp	9.000,00
Jumlah	Rp	709.000,00

(tujuh ratus sembilan ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13. Putusan No.420/Pdt.G/2020/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)